

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (MERGER)

NO	PERSYARATAN
1.	Rekaman Akta Pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM
2.	Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Moda/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Moda/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki
3.	Rekaman NPWP
4.	Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan: i. Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau ii. Rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
5.	Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan: i. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau ii. Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan.
6.	Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir
7.	Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
8.	Persyaratan Lain sebagaimana diatur dalam peraturan Instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat
9.	Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan
10.	Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
11.	Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabung (merging company) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbata
12.	Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) dan perusahaan (Merger Plan) dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
13.	Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company)